

**BAB IV**

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR  
17 TAHUN 2018 TENTANG KECAMATAN DALAM  
PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA  
KEPADA CAMAT**

**A. Konsep Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Kota  
dan Kecamatan**

Berdasarkan hasil penelitian penulis di atas bahwasanya pada Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa daerah kota merupakan daerah yang memiliki pemerintahan daerah masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Daerah Kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas Kelurahan atau Desa.<sup>1</sup> Dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa daerah kota selain menjadi daerah juga

---

<sup>1</sup> Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

merupakan wilayah administratif yang melaksanakan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah kota.<sup>2</sup> Selanjutnya daerah kota mempunyai daerah yang pemerintahan daerahnya masing-masing dipimpin oleh kepala daerah atau walikota dan walikota mempunyai kewenangan, tugas, dan fungsi yang sudah tertera di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Kecamatan merupakan bagian wilayah dari daerah kota yang dipimpin oleh Camat berdasarkan Pasal 1 Ayat (24) Tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian Camat mempunyai kewenangan, tugas, dan fungsi yang sudah tertera di dalam Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan dalam Pasal 10 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, dan i. Terkait dalam konsep hubungan kewenangan antara pemerintah kota dan kecamatan adalah sebagai perangkat daerah kota yang mempunyai kewenangan, tugas, dan fungsi yang sudah diamanatkan didalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Selain kewenangan yang sudah diamanatkan oleh Undang-

---

<sup>2</sup> Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang Nomor 23 Tahun 2014, kecamatan juga melaksanakan kewenangan yang didelegasikan atau dilimpahkan oleh pemerintah kota (Walikota) Kepada Kecamatan (Camat) dalam Pasal 226 Ayat (1) dan (2) . Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, kewenangan yang didelegasikan oleh pemerintah kota(Walikota) kepada kecamatan (Camat) meliputi : 1.Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, 2. Urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, dan 3. Urusan pemerintahan pilihan.

Menurut John Alder, hubungan pemerintahan pusat dengan daerah sebagai *partnertship* yang masing-masing mempunyai hak dan kewajiban. Pemerintah pusat mempunyai kekuasaan yang lebih besar. Sedangkan menurut Perserikatan bangsa-bangsa pemerintah daerah adalah pemerintahan yang diberi kuasa untuk pembagian kewenangan dan mengontrol secara substansi terhadap urusan-urusan lokal sesuai dengan Undang-Undang. Mathur menyatakan bahwa pemerintahan daerah yang diberikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa memberikan dasar bahwa

pemerintahan daerah lokal (Provinsi dan Kabupaten atau Kota) adalah tingkat pemerintahan yang lebih rendah dibandingkan dengan pemerintahan negara. Pemerintahan lokal (Provinsi dan Kabupaten atau Kota) dibentuk berdasarkan undang-undang.<sup>3</sup> Menurut Made Suwandi mengemukakan bahwa pemerintah kabupaten atau kota adalah pemerintahan daerah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan dengan eksternalitas lokal dalam satu kabupaten atau kota.<sup>4</sup> Menurut Mohammad Hatta pada tahun 1946, yang dikutip oleh Bagir manan yang telah memberikan indikasi mengenai titik berat otonomi dalam pemerintahan daerah dengan mengatakan bahwa lingkungan yang terpenting untuk membentuk susunan rakyat dan untuk menegakkan dasar pemerintahan harus mempunyai badan perwakilan. Dalam lingkungan yang terpenting untuk susunan rakyat adalah daerah kabupaten atau kota dan desa.<sup>5</sup> Logemann,

---

<sup>3</sup> Agussalim Andi Gadjong, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Bogor: Ghailia Indonesia, 2007. Hal.112

<sup>4</sup> Suwandi, Made, *Pokok-Pokok Pikiran, Konsepsi Dasar Otonomi Daerah Indonesia (Dalam Upaya Mewujudkan Pemerintah Daerah Yang Demokratis Dan Efisiensi)*, Jakarta: Ditjen Otda Depdagri, 2007.hlm.

<sup>5</sup> Otong Rosadi, *Konstitusionalitas Pengaturan Pemerintahan Daerah di Indonesia : Suatu Eksperimen Yang Tidak Kunjung Selesai*, Ilmu Hukum, Vol.2 Nomor 3. Bandung: Tahun 2015. Hal.548

mengatakan bahwa kekuasaan bertindak merdeka yang diberikan kepada satuan-satuan kenegaraan yang memerintah daerahnya seperti Provinsi dan Kabupaten atau Kota itu adalah kekuasaan yang berdasarkan inisiatif sendiri itulah yang disebut Otonomi dalam pemerintahan daerah.

Selanjutnya, Camat takkan juga memberikan pandangan mengenai konsep hubungan kewenangan pemerintah kota dan kecamatan, yaitu :

“Pemerintahan kota adalah pemerintah daerah yang dipimpin oleh wali kota dibantu oleh satu wakil kepala daerah yang mempunyai kewenangan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah kabupaten/kota. Sedangkan kecamatan merupakan bagian wilayah dari daerah kota yang dipimpin oleh camat. Secara prinsip pemerintah kota yang dipimpin walikota, kemudian walikota tersebut dilantik maka secara langsung walikota tersebut sudah mengemban amanah dari seluruh undang-undang. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah walikota hanya memiliki dua tangan dan dua mata, maka dari itu dibentuknya dinas-dinas, kantor, dan badan. Wadah-wadah tersebut diisi dengan personil, tetapi personil tersebut tidak dapat menjangkau seluruh masyarakat. Maka selain membentuk dinas dibentuklah kecamatan, kecamatan sebagai bagian dari perangkat daerah kota harus mempunyai kewenangan yang dapat dilaksanakan. Oleh sebab itu pemerintahan kota mendelegasiakan sebagian kewenangan kepada camat agar kecamatan dapat melaksanakan

kewenangan yang sudah didelegasikan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.<sup>6</sup>

Dengan demikian, berdasarkan penjelasan dari Camat terkait dengan konsep hubungan kewenangan pemerintah kota dengan kecamatan, konsep hubungan kewenangan pemerintah kota dan kecamatan ini dalam setiap pelaksanaan penyelenggara pemerintah daerah harus menciptakan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, kecamatan harus optimal dalam menjalankan kewenangan-kewenangan yang sudah dilimpahkan pemerintah kota tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **B. Konsep Pelaksanaan Pelimpahan sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan**

Berdasarkan hasil penelitian penulis terkait pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan wali kota kepada camat dalam implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2019 tentang kecamatan yaitu bahwasanya dengan adanya pelimpahan

---

<sup>6</sup>Farach Richi, Camat Taktakan Kota Serang-Banten, wawancara dengan penulis di kantor kecamatan Taktakan, tanggal 20 juli 2020.

sebagian kewenangan wali kota kepada camat, maka kecamatan sebagai ujung tombak pemerintahan dapat melaksanakan pelayanan masyarakat secara optimal dengan dua kriteria pelimpahan urusan yaitu efisien dan efektif dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.<sup>7</sup> Efisiensi adalah kriteria pelimpahan urusan pemerintahan dengan memperhatikan daya guna tertinggi yang dapat diperoleh dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Efektifitas adalah kriteria pelimpahan urusan pemerintahan dengan memperhatikan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang dicapai dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Peraturan pemerintah tersebut tidak merumuskan secara jelas pelimpahan sebagian kewenangan walikota kepada camat, akan tetapi dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 17 tentang Kecamatan sudah mengatur mengenai pelimpahan sebagian kewenangan wali kota kepada camat. Dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 17 tentang Kecamatan menyatakan sebagai berikut :

---

<sup>7</sup> Sirajudin, Anis Ibrahim, Shinta Hadiyantina, Catur Wido Haruni, *Hukum Administrasi Pemerintah Daerah*, Malang : Setara Press, hal.76

1. Urusan pemerintahan yang dilimpahkan terdiri dari pelayanan perizinan dan non perizinan.
2. Pelayanan perizinan dilaksanakan dengan kriteria meliputi : a) proses sederhana , b) objek perizinan berskala kecil, c) tidak memerlukan kajian teknis yang kompleks, dan d) tidak memerlukan teknologi tinggi.
3. Pelayanan perizinan dilakukan melalui pelayanan terpadu.
4. Pelaksanaan pelayanan perizinan dikembangkan sebagai inovasi pelayan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pelayanan non perizinan sebagaimana dimaksud dilakukan dengan kriteria meliputi : a) berkaitan dengan pengawasan objek perizinan, b ) kegiatan berskala kecil, dan c) pelayanan langsung pada masyarakat yang bersifat rutin.

Pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah daerah kota kepada kecamatan dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik sesuai dengan karakteristik kecamatan dan atau kebutuhan



msayarakat setempat.<sup>8</sup>Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan walikota kepada camat diatur dalam peraturan bupati/walikota dengan berpedoman dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Urusan pemerintahan yang dilimpahkan walikota kepada camat ada tiga urusan pemerintahan yaitu<sup>9</sup> 1) urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar, 2) urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, dan 3) urusan pemerintahan pilihan.

1. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi :
  - a. Urusan bidang pemerintahan.
  - b. Urusan bidang kesehatan.
  - c. Urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
  - d. Urusan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

---

<sup>8</sup>Pasal 11 ayat (7) Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan.

<sup>9</sup>Peraturan Walikota Nmor 47 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat.

- e. Urusan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
  - f. Urusan bidang sosial.
2. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi :
- a. Urusan bidang tenaga kerja.
  - b. Urusan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
  - c. Urusan bidang pertahanan.
  - d. Urusan bidang lingkungan hidup.
  - e. Urusan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
  - f. Urusan bidang pemberdayaan masyarakat.
  - g. Urusan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
  - h. Urusan bidang perhubungan.
  - i. Urusan bidang kepemudaan dan olahraga.
  - j. Urusan bidang kebudayaan.
  - k. Urusan bidang perpustakaan

1. Urusan bidang kearsipan.
3. Urusan pemerintah pilihan meliputi :
  - a. Urusan bidang kelautan dan perikanan.
  - b. Urusan bidang pariwisata.
  - c. Urusan bidang perdagangan.
  - d. Urusan bidang perindustrian.
  - e. Urusan penanggulangan bencana.
  - f. Urusan bidang pertanian.

Selanjutnya mengenai tata cara pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota kepada camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.<sup>10</sup> Mengenai pendanaan dari pelimpahan kewenangan Walikota kepada Camat diatur dalam Pasal 227 Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pelaksanaan urusan yang dilaksanakan oleh Camat dimaksud dalam Pasal 225 pada huruf b sampai dengan huruf h serta Pasal 226 Ayat (1) dibebankan pada ABPD kabupaten/kota. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah No17 Tahun 2018

---

<sup>10</sup> Pasal 11 ayat (9) Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan.

Tentang Kecamatan dalam Pasal 28 ayat (1) sampai dengan ayat (3) menyatakan bahwa pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pendanaan untuk forum koordinasi pimpinan di Kecamatan dalam melaksanakan tugas untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Kecamatan, dan pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah provinsi yang dilimpahkan dan/atau ditugaskan kepada bupati/wali kota yang dilaksanakan oleh camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>11</sup> Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa pendanaan pelaksanaan tugas lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf i dibebankan kepada yang menugaskan dan pendanaan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Pasal 28 ayat (1), ayat(2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan.

<sup>12</sup> Pasal 29 ayat (1) dan ayat(2) Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan.

Dengan adanya pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat merupakan upaya untuk mendekatkan pelayanan untuk masyarakat. Secara bertahap diharapkan dapat merubah paradigma pelayanan publik ditingkat lokal dan merubah citra pelayanan pemerintahan yang dianggap birokratis, kaku, dan lamban dimata publik. Dengan ini pelayanan publik akan dapat menciptakan kepuasan masyarakat yang kemudian akan memberikan dampak pada aspek ekonomi dan sosial politik kepada pemerintah daerah.

### **C. Pelaksanaan Pelimpahan wewenang dari walikota kepada camat di kota Serang.**

Berdasarkan pemahaman di atas penulis juga melakukan penelitian di lapangan terkait pelaksanaan pelimpahan wewenang walikota kepada camat di kota serang.

#### **a. Kecamatan Taktakan Kota Serang**

Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan walikota kepada camat di kecamatan Taktakan kota serang sebagaimana wawancara dengan bapak Farach Richi selaku Camat. Berdasarkan uraian tugas dan wewenang camat yang

tertera dalam Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian walikota kepada camat di kecamatan Taktakan yang terlaksana meliputi :<sup>13</sup>

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator
1.	Bidang pendidikan berdasarkan aspek koordinasi, fasilitasi, dan penetapan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya jumlah anak pendidikan Sekolah Dasar.</li> <li>2. Meningkatnya jumlah anak yang menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun atau pendidikan sampai jenjang SMA/SMK/MA .<sup>14</sup></li> </ol>
2.	Bidang kesehatan berdasarkan aspek koordinasi, pengawasan, fasilitasi, penyelenggaraan, dan penetapan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya kesehatan ibu dan anak.</li> <li>2. Meningkatnya pengendalian penyakit.</li> <li>3. Meningkatnya pelayanan kesehatan dan pengawasan obat.<sup>15</sup></li> </ol>
3.	Bidang pekerjaan umum dan penataan ruang berdasarkan aspek koordinasi, pengawasan, fasilitasi, penylenggaraan, dan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya ketertiban pembangunan dan pemanfaatan gedung.</li> <li>2. Pembangunan jalan sudah merata.</li> </ol>

<sup>13</sup>Farah Richi, Camat Taktakan, wawancara dengan penulis di kantor kecamatan Taktakan, tanggal 3 Agustus 2020.

<sup>14</sup>BPS Kota Serang, *Kota Serang Dalam Angka 2020* (Kota Serang : BPS Kota Serang, 2020),h.75-91.

<sup>15</sup><http://dinkes.bantenprov.go.id/id/archive/profil-kesehatan-provinsi-bant/1.html>(di akses pada tanggal 4 oktober 2020, pukul 21.35 WIB)

	penetapan	
5.	Bidang sosial berdasarkan koordinasi, pengawasan, fasilitasi penetapan, dan penyelenggaraan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdatanya penyandang kesejahteraan sosial (PMKS).</li> <li>2. Meningkatnya pelayanan pembuatan surat pengantar atau surat keterangan pengurus daftar LKS (lembaga Kesejahteraan Sosial).</li> </ol>
6.	Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berdasarkan aspek koordinasi, fasilitasi, pembinaan, penyelenggaraan, dan pembinaan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terjalankannya organisasi pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK).</li> <li>2. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang kesehatan ibu bayi dan anak.</li> <li>3. Terjalankannya industri rumahan kelompok usaha pemberdayaan perempuan hasil pembinaan kecamatan.<sup>16</sup></li> </ol>
7.	Bidang administrasi dan pencatatan sipil berdasarkan aspek penyelenggaraan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya perekaman untuk pembuatan KTP-Elektronik.</li> </ol>
8.	Bidang pemberdayaan masyarakat berdasarkan aspek pengawasan, pembinaan, dan penyelenggaraan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya MTQ, HUT RI, Isra Mi'raj, Maulid Nabi, 1 Muharram, pengajian rutin kecamatan.</li> <li>2. Terlaksananya Musrenbag, Kota Serang sehat, dan PHBI.</li> <li>3. Meningkatnya keaktifan Karang Taruna Kecamatan.</li> </ol>

<sup>7</sup>[http://ppid.serangkota.go.id/content/uploads/renja\\_taktakan.xlsx](http://ppid.serangkota.go.id/content/uploads/renja_taktakan.xlsx) (diakses pada 4 Oktober 2020, pukul 09.35)

9.	Bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya program Keluarga Berencana (KB).<sup>17</sup></li> <li>2. Meningkatnya jumlah kader Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL).</li> </ol>
10.	Bidang perpustakaan berdasarkan aspek fasilitasi, penyelenggaraan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya ruang pojok baca yang bisa masyarakat nikmati di Kecamatan Taktakan.</li> </ol>
11.	Bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman berdasarkan aspek koordinasi, fasilitasi, pengawasan, dan penyelenggaraan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terjalankannya pembangunan RTH (Ruang Terbuka Hijau) di wilayah Kecamatan Taktakan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Serang melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kota Serang.</li> </ol>

Pelimpahan Sebagian walikota kepada camat yang tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 47 tahun 2019 di kecamatan Taktakan yang tidak terlaksana meliputi :

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator	Tidak Terlaksananya Urusan Pemerintahan
1.	Bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat berdasarkan aspek rekomendasi,	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Duta anti narkoba tidak terbina</li> <li>2. Banyaknya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pada wilayah kecamatan Duta anti narkoba tidak terbina dikarenakan</li> </ol>

<sup>17</sup> BPS Kota Serang, Kota Serang Dalam Angka 2020 (Kota Serang : BPS Kota Serang,2020), h.144.



	<p>pengawasan, pembinaan, fasilitasi, dan penyelenggaraan.</p>	<p>bangunan tidak berizin/ bangunan liar yang tidak sesuai peruntukan.</p>	<p>kecamatan belum memumpuni secara Sumber Daya Manusia. Duta anti narkoba hanya terbina di wilayah kota, hal ini terbukti pada pemilihan Kang Nong banten 2020 perwakilan pemilihan duta dari Kota Serang memangakan penobatan sebagai duta anti narkoba 2020. Pemerintah hanya fokus pembinaan duta anti narkoba di wilayah kota. Pemerintah juga harus mulai memfokuskan pembinaan di wilayah kecamatan.</p> <p>2. Masyarakat yang sudah terpilih sebagai</p>
--	--	--	--

			<p>duta anti narkoba tidak koordinasi untuk dibina oleh pihak kecamatan.</p> <p>3. Kurangnya kesadaran masyarakat sekitar kecamatan untuk melaporkan bangunan liar yang tidak memiliki izin dan tidak sesuai dengan peruntukannya.</p>
2.	<p>Bidang lingkungan hidup berdasarkan aspek koordinasi, pengawasan, fasilitasi, dan penyelenggaraan</p>	<p>1. Masih banyak sampah yang tidak terkelola dengan baik di wilayah kecamatan.</p> <p>2. Tempat Pembuangan Sampah yang belum ada di sepanjang jalan.</p>	<p>1. Belum terlaksananya pelimpahan sebagian kewenangan walikota kepada camat dengan sepenuhnya dibidang lingkungan hidup dikarenakan jumlah sumber daya manusia yang hanya terdiri dari 98 orang dengan armada yang hanya ada 5 unit. Jumlah tersebut sangat kurang</p>

			<p>untuk menanggulangi masalah sampah di Kecamatan Taktakan mengingat bahwa produksi sampah mencapai 72,8 ton perhari.</p> <p>2. Masyarakat yang tidak ikut serta dalam menyelesaikan persoalan sampah, setidaknya dengan mengurangi produksi sampah setiap harinya.</p>
3.	<p>Bidang perhubungan berdasarkan aspek koordinasi, pengawasan, fasilitasi, pembinaan, dan penetapan.</p>	<p>1. Masih banyak lahan parkir liar.</p> <p>2. Beberapa persimpangan jalan belum terurai soal kemacetan.</p> <p>3. Lampu penerangan jalan belum merata.</p>	<p>1. Tidak tegasnya kecamatan dan dinas terkait memberantas parkir liar dan menyebabkan masih banyak lahan parkir liar.</p> <p>2. Banyaknya lahan parkir liar menyebabkan kesempatan beberapa masyarakat untuk</p>

			memanfaatkannya dengan tidak meminta izin ke kecamatan.
5.	Bidang pariwisata berdasarkan aspek fasilitas, penyelenggaraan, dan penetapan.	1. Menurunnya promosi pariwisata dan events wisata.	2. Kecamatan Taktakan mempunyai desa wisata yang terletak di Kalang Anyar, kecamatan Taktakan yang bernama desa wisata Pekijing yang seharusnya dapat dijadikan tempat usaha bagi masyarakat sekitar, tetapi pihak kecamatan tidak memumpuni untuk memberikan pelatihan yang berkaitan dengan usaha pariwisata seperti souvenir, kuliner , dan penyewaan jasa yang mamapu mendukung promosi pariwisata tersebut.

			2. Tidak adanya semangat kepedulian masyarakat sekitar untuk mempromosikan tempat wisata tersebut.
--	--	--	--

Menurut pernyataan dari aparaturnya kecamatan sendiri, bahwa dalam realita yang terjadi di Kecamatan Taktakan Kota Serang mengenai pelimpahan sebagian kewenangan walikota kepada Camat dalam pelaksanaannya kecamatan melaksanakan seluruh kewenangan delegasi dalam aspek koordinasi, aspek pelaksanaan, aspek pengawasan, aspek fasilitasi aspek pelaksanaan dan aspek penetapan terhadap seluruh instansi pemerintahan di wilayah kecamatan. Di dalam pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan walikota kepada Camat belum sepenuhnya terlaksana di kecamatan Taktakan karena memang dalam aspek pembinaan, dan penyelenggaraan belum terinci secara jelas di dalam Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2019 tentang pelimpahan sebagian kewenangan walikota kepada Camat itu sendiri.

b. Kecamatan Kasemen Kota Serang

Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan walikota kepada camat di kecamatan Kasemen kota serang sebagaimana wawancara dengan bapak Zainudin selaku kasi pemerintahan dalam bidang Ekonomi Pembangunan.<sup>18</sup> Berdasarkan uraian tugas dan wewenang camat yang tertera dalam Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian walikota kepada camat di kecamatan Kasemen yang terlaksana meliputi :

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator
1.	Bidang pendidikan berdasarkan aspek koordinasi, fasilitasi, dan penetapan.	1. Meningkatnya jumlah anak pendidikan Sekolah Dasar. 2. Meningkatnya jumlah anak yang menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun atau pendidikan sampai jenjang SMA/SMK/MA . <sup>19</sup>

<sup>18</sup> Zainudin, Kasi Ekonomi Pembangunan, wawancara dengan penulis di Kantor Kecamatan Kasemen, tanggal 13 juli 2020.

<sup>19</sup> BPS Kota Serang, *Kota Serang Dalam Angka 2020* (Kota Serang : BPS Kota Serang, 2020),h.75-91.

2.	Bidang kesehatan berdasarkan aspek koordinasi, pengawasan, fasilitasi, penyelenggaraan, dan penetapan	<p>2. Meningkatnya kesehatan ibu dan anak.</p> <p>3. Meningkatnya pengendalian penyakit.</p> <p>4. Meningkatnya pelayanan kesehatan dan pengawasan obat.</p>
3.	Bidang administrasi dan pencatatan sipil berdasarkan aspek penyelenggaraan.	1. Meningkatnya perekaman untuk pembuatan KTP-Elektronik.
4.	Bidang kebudayaan	1. Terkoordinirnya perangkat daerah dalam setiap kegiatan perawatan dan perlindungan benda cagar budaya di wilayah kecamatan Kasemen.
5.	Bidang Pariwisata	<p>1. Meningkatnya fasilitas di wisata Banten Lama.</p> <p>2. Meningkatnya promosi pariwisata dan event wisata di Kecamatan Kasemen.</p>
7.	Bidang penanggulangan bencana.	1. Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap penanggulangan bencana.

Pelimpahan Sebagian walikota kepada camat yang tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 47 tahun 2019 di kecamatan Kasemen yang tidak terlaksana terlaksana meliputi :

NO.	Urusan Pemerintahan	Indikator	Tidak Terlaksananya Urusan Pemerintahan
1.	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan aspek koordinasi, pengawasan, fasilitasi, dan penyelenggaraan.	1. Banyaknya baligo, spanduk , poster, selebaran, pamlet, dan umbul-umbul terpasang di tempat yang bukan menjadi titik pemasangan seperti di pohon, diikat di tiang PJU, tiang telepon, dan di pagar.	1. Masih terdapat sekitar 358 baligo, spanduk, poster, selebaran, pemflet maupun umbul-umbul yang masih terpasang tanpa izin di sepanjang Jl.Raya Banten dan Jl.Kalanggaran-Sukadana yang merupakan wilayah kecamatan Kasemen. Tidak terlaksananya pelimpahan kewenangan walikota kepada camat terkait



			<p>dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang adalah Sumber daya manusia yang menjadi pelaksana belum didukung oleh teknologi secara menyeluruh sehingga dalam pelaksanaannya kerap kali menghadapi hambatan. Seperti pencatatan izin reklame yang seharusnya reklame-reklame yang dipasang ilegal bisa diminimalisir, apabila pendataan perizinan sejak awal dilakukan dengan sistem</p>
--	--	--	---

			<p>informasi yang jelas.</p> <p>2. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk tidak memasang spanduk, poster, baliho, dan reklame dengan tidak memiliki izin dari Kecamatan dan memasangnya ditempat yang tidak diperuntukan.</p>
2.	Bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.	<p>1. Masih ada kawasan kumuh di permukiman.</p> <p>2. Tidak adanya taman di lingkungan permukiman.</p>	<p>1. Ada 662 rumah tak layak huni di kecamatan kasemen dan Kecamatan Kasemen masuk dalam kategori permukiman kumuh di Kota Serang menurut Dinas PUPR. Pelimpahan</p>

			<p>sebagian kewenangan walikota kepada camat terkait di bidang perumahan dan kawasan permukiman karena kurangnya pendataan yang akurat dari pihak Kecamatan Kasemen dan kurangnya kolaborasi dari semua pihak mulai dari kecamatan sebagai perangkat daerah dan dinas PUPR yang merupakan dinas terkait permukiman kumuh.</p> <p>2. Banyaknya masyarakat pendatang yang</p>
--	--	--	---

			membangun rumah tidak permanen dengan kondisi lingkungan yang memiliki salinitas buruk.
6.	Bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat berdasarkan aspek rekomendasi, pengawasan,	1. Banyaknya bangunan tidak berizin/ bangunan liar yang tidak sesuai peruntukan.	1. Kurangnya pendataan dan validasi jumlah bangunan liar di Kecamatan Kasemen secara tepat dan akurat. 2. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan perizinan di wilayah kecamatan kasemen.
7.	Bidang Sosial berdasarkan aspek koordinasi, pengawasan,	1. Tidak merata pendataan mengenai masalah	1. Kurangnya sumber daya manusia yang turun kelapangan untuk melihat

	<p>fasilitasi, penetapan, dan penyelenggaraan.</p>	<p>kesejahteraan sosial.</p> <p>2. Meningkatkan a penyangg kesejahteraan sosial di Kecamatan Kasemen.</p>	<p>keadaan para penyangg masalah kesejahteraan sosial.</p> <p>2. Kondisi ekonomi keluarga, tingkat pendidikan rendah, dan ketrampilan yang tidak dibina menyebabkan meningkatnya penyangg kesejahteraan sosial di Kecamatan Kasemen.</p> <p>3. Masyarakat yang menyangg sebagai penyangg masalah kesejahteraan sosial (PMKS) banyak yang tidak mengerti untuk mendatakan</p>
--	--	---	--

			diri ke Kecamatan, hal tersebut menyebabkan banyaknya masyarakat yang memiliki masalah kesejahteraan sosial tidak terdata dan tidak merata dalam pendataan.
8.	Bidang pemberdayaan perenpuan dan perlindungan anak berdasarkan aspek koordinasi, fasilitasi, pembinaan, penyelenggaraan, dan penetapan.	<p>1. Menurunnya fasilitas kegiatan pembinaan dan lomba posyandu.</p> <p>2. Tidak ada ruang bermain anak.</p>	<p>1. Kurangnya sarana dan prasarana serta sumber daya manusia sebagai pelaksana pembinaan maupun sebagai masyarakat yang menjadi partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan menyebabkan menurunnya</p>

			<p>fasilitas kegiatan pembinaan dan lomba posyandu.</p> <p>2. Kurangnya minat masyarakat dalam mengikuti kegiatan pembinaan dan lomba posyandu mengingat sangat jarang diadakan ditingkat kecamatan.</p> <p>3. Ruang layak anak belum diadakan karena mengingat tempat yang belum tersedia untuk mengadakan ruang layak anak. Kecamatan hanya memiliki ruang pelayanan dan 7 ruangan kerja</p>
--	--	--	--

			<p>bagi pegawai Kecamatan.</p> <p>Sebaiknya ruang layak anak diadakan di setiap kecamatan mengingat kecamatan adalah tempat pelayanan masyarakat.</p>
sy9.	<p>Bidang lingkungan hidup berdasarkan aspek koordinasi, pengawasan, fasilitasi, dan penyelenggaraan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih banyak sampah yang tidak terkelola dengan baik di wilayah kecamatan.</li> <li>2. Tempat Pembuangan Sampah yang belum ada di sepanjang jalan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah sumber daya manusia di Kecamatan Kasemen berjumlah 82 dengan armada yang hanya ada 3 unit. Jumlah tersebut masih sangat kurang memadai untuk menyelesaikan masalah sampah di Kecamatan</li> </ol>



			<p>Kasemen mengingat bahwa produksi sampah mencapai 52,8 ton perhari dan belum ada kolaborasi yang baik antara kecamatan sebagai perangkat daerah dan Dinas lingkungan hidup yang merupakan dinas terkait dengan masalah sampah.</p> <p>2. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal membuang sampah dan memproduksi sampah setiap harinya.</p> <p>Masyarakat seharusnya bisa</p>
--	--	--	--

			mengurangi produksi sampah dengan selalu membawa tas belanja sendiri yang ramah lingkungan.
--	--	--	---

c. Kecamatan Curug Kota Serang

Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan walikota kepada camat di kecamatan Curug kota serang sebagaimana wawancara dengan bapak Armin selaku kasi pemerintahan Kecamatan Curug.<sup>20</sup> Berdasarkan uraian tugas dan wewenang camat yang tertera dalam Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian walikota kepada camat di kecamatan Kasemen yang terlaksana meliputi :

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator
1.	Bidang pendidikan berdasarkan aspek koordinasi, fasilitas, dan	1. Meningkatnya jumlah anak pendidikan Sekolah Dasar.

<sup>20</sup> Armin, Kasi Ekonomi Pemerintahan, wawancara dengan penulis di Kantor Kecamatan Curug, tanggal 7 September 2020.

	penetapan.	2. Meningkatnya jumlah anak yang menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun atau pendidikan sampai jenjang SMA/SMK/MA .
2.	Bidang kesehatan berdasarkan aspek koordinasi, pengawasan, fasilitasi, penyelenggaraan, dan penetapan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya kesehatan ibu dan anak.</li> <li>2. Meningkatnya pengendalian penyakit.</li> <li>3. Meningkatnya pelayanan kesehatan dan pengawasan obat.</li> </ol>
3.	Bidang pekerjaan umum dan penataan ruang berdasarkan aspek koordinasi, pengawasan, fasilitasi, penyelenggaraan, dan penetapan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya ketertiban pembangunan dan pemanfaatan gedung.</li> <li>2. Pembangunan jalan sudah merata.</li> </ol>
5.	Bidang sosial berdasarkan koordinasi, pengawasan, fasilitasi, penetapan, dan penyelenggaraan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdatanya penyandang kesejahteraan sosial (PMKS).</li> <li>2. Meningkatnya pelayanan pembuatan surat pengantar atau surat keterangan pengurus daftar LKS (lembaga Kesejahteraan Sosial).</li> </ol>

6.	Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berdasarkan aspek koordinasi, fasilitasi, pembinaan, penyelenggaraan, dan pembinaan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terjalankannya organisasi pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK).</li> <li>2. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang kesehatan ibu bayi dan anak.</li> <li>3. Terjalankannya industri rumahan kelompok usaha pemberdayaan perempuan hasil pembinaan kecamatan.</li> </ol>
9.	Bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya program Keluarga Berencana (KB).<sup>21</sup></li> <li>2. Meningkatnya jumlah kader Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL).</li> </ol>

Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan walikota kepada camat di kecamatan Curug kota serang sebagaimana wawancara dengan bapak Armin selaku kasi pemerintahan Kecamatan Curug.<sup>22</sup>Berdasarkan uraian tugas dan wewenang camat yang tertera dalam

<sup>21</sup> BPS Kota Serang, Kota Serang Dalam Angka 2020 (Kota Serang : BPS Kota Serang,2020), h.144.

<sup>22</sup> Armin, Kasi Ekonomi Pemerintahan, wawancara dengan penulis di Kantor Kecamatan Curug, tanggal 7 September 2020.

Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2019 tentang  
Pelimpahan Sebagian walikota kepada camat di  
kecamatan Kasemen yang tidak terlaksana meliputi :

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator	Tidak Terlaksana Urusan Pemerintahan
1.	Bidang administrasi dan pencatatan sipil berdasarkan aspek penyelenggaraan.	1. Tidak tersedia perekaman untuk pembuatan KTP-Elektronik.	1. Perekaman dilakukan langsung di Disdukcapil, Karena kecamatan belum mempunyai alat untuk perekaman pembuatan KTP-Elektronik. 2. Masyarakat cenderung langsung ke Disdukcapil untuk mengurus pembuatan KTP-Elektronik.
2.	Bidang Sosial berdasarkan aspek koordinasi, pengawasan, fasilitas,	1. Tidak merata pendataan mengenai masalah kesejahteraan	1. Sumber daya manusia yang mempunyai tugas untuk pendataan hanya berjumlah 5

	<p>penetapan, dan penyelenggaraan.</p>	<p>sosial. 2. Meningkatnya penyandang kesejahteraan sosial di Kecamatan Kasemen.</p>	<p>orang dengan luas wilayah kecamatan kasemen mencapai 53,36 Km<sup>2</sup> dan terbagi menjadi 166 kampung dengan jumlah penduduk 94.922 jiwa itu menyebabkan tidak meratanya pendataan penyandang masalah kesejahteraan sosial di wilayah kecamatan kasemen menyebabkan belum terlaksana secara menyeluruh pelimpahan sebagian kewenangan walikota ke kecamatan di bidang sosial.</p>
--	--	--	--

			2. Kondisi ekonomi keluarga, tingkat pendidikan rendah, dan ketrampilan yang tidak dibina menyebabkan meningkatnya penyandang kesejahteraan sosial di Kecamatan Curug.
8.	Bidang pemberdayaan perenpuan dan perlindungan anak berdasarkan aspek koordinasi, fasilitasi, pembinaan, penyelenggaraan, dan penetapan.	<p>1. Menurunnya fasilitas kegiatan pembinaan dan lomba posyandu.</p> <p>2. Tidak ada ruang bermain anak.</p>	1. Kurangnya sarana dan prasarana serta sumber daya manusia sebagai pelaksana pembinaan maupun sebagai masyarakat yang menjadi partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan menyebabkan menurunnya

			<p>fasilitas kegiatan pembinaan dan lomba posyandu.</p> <p>2. Ruang bermain anak belum diadakan di wilayah kecamatan Curug. Kecamatan Curug hanya mempunyai ruang kerja pemerintahan kecamatan dan ruang pelayanan bagi masyarakat. Ruang bermain anak sangat penting mengingat bahwa anak-anak membutuhkan ruang untuk bermain. Ruang bermain ini juga erat kaitannya dengan program Serang sebagai kota layak anak.</p>
9.	Bidang lingkungan hidup berdasarkan aspek koordinasi, pengawasan, fasilitasi, dan penyelenggaraan	<p>1. Masih banyak sampah yang tidak terkelola dengan baik di wilayah kecamatan.</p> <p>2. Tempat</p>	<p>1. Belum terlaksananya pelimpahan sebagian kewenangan walikota kepada camat dibidang</p>



		<p>Pembuangan Sampah yang belum ada di sepanjang jalan.</p>	<p>lingkungan hidup adalah kurangnya sumber daya manusia yang hanya berjumlah 53 dengan armada yang hanya 4 unit. Jumlah tersebut belum memadai untuk menyelesaikan masalah sampah di Kecamatan Curug mengingat bahwa produksi sampah mencapai 26,3 ton, Dan belum ada kolaborasi yang baik antara kecamatan sebagai perangkat daerah dan Dinas lingkungan hidup yang merupakan dinas terkait dengan</p>
--	--	---	--

			<p>masalah sampah.</p> <p>2. Jumlah penduduk yang meningkat juga menyebabkan peningkatan jumlah sampah dikarenakan meningkatnya jumlah konsumsi dari penduduk wilayah kecamatan Curug, serta kurang sadarnya masyarakat dalam persoalan sampah.</p>
--	--	--	---

Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian di lapangan dari 3 (tiga) kecamatan yang ada di kota Serang bahwasanya terkait Peraturan Pemerintah Nomor 17 tentang Kecamatan bahwasanya pelimpahan sebagian kewenangan walikota kepada camat khususnya di Kota Serang belum terlaksana dengan baik. Ada beberapa hambatan-hambatan yang menyebabkan pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada

Camat dari 3 (tiga) kecamatan yang ada di kota Serang meliputi :

1. Kuantitas sumber daya pegawai belum terpenuhi.
2. Peraturan pelaksanaan teknis yang belum jelas dan kurang koordinatif.
3. Sarana dan prasarana belum tersedia secara menyeluruh.<sup>23</sup>

Dalam pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat di Kota Serang ada dua yang menjadi titik berat yang menjadikan pelaksanaan pelimpahan kewenangan tersebut belum terlaksana sepenuhnya yaitu : 1) urusan pemerintah yang menjadi kewenangan walikota dapat di delegasikan ke Kecamatan. Dan 2). Kecamatan belum mengetahui bahwa kewenangan tersebut sudah di delegasikan oleh walikota kepada camat.

Oleh sebab itu hal yang bisa dilakukan adalah (1).Sosialisasi terhadap kecamatan mengenai pelimpahan kewenangan walikota dan (2).Arah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD kota Serang harus melihat Peraturan Waliota Nomor 47 Tahun 2019

---

<sup>23</sup> Farah Richi, Camat Taktakan, wawancara dengan penulis di kantor kecamatan Taktakan, tanggal 3 Agustus 2020

tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat, sehingga anggaran pelaksanaan kegiatan pelimpahan kewenangan itu bisa dilaksanakan oleh kecamatan. Ada point yang didapatkan dari penelitian penulis yaitu tidak semua urusan pemerintahan yang dilimpahkan walikota kepada camat dapat dilaksanakan yang seharusnya bisa dilaksanakan.

Pelimpahan sebagian kewenangan walikota kepada camat di kecamatan yang ada di Kota Serang belum terlaksana sepenuhnya karena memang dalam aspek pembinaan dan penyelenggaraan belum terinci dengan jelas di dalam Peraturan Pemerintahan No 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan maupaun Peraturan Walikota nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat serta tidak semua urusan pemerintah dapat diserahkan kepada Kepala Daerah. Urusan-urusan yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat menurut asas dekonsentrasi tetap menjadi tanggung jawab Pemerintahan Kota.